



**TAMBAHAN INFORMASI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK QNB INDONESIA Tbk**

Menindaklanjuti rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada Kamis, 19 Agustus 2021, dengan ini disampaikan tambahan informasi kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

1. Rapat pada prinsipnya akan diselenggarakan **secara elektronik** dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan dengan mempertimbangkan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (“**Covid-19**”) dan penerapan ketentuan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“**PPKM**”), antara lain Instruksi Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, level 3 dan level 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, dan perubahannya (jika ada).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Rapat disesuaikan menjadi sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham hanya dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
    - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).

- 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB s.d. 13.00 WIB:
    - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
    - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
    - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
    - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi

kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.

- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
  - 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (*script*)** dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memedomani ketentuan di bawah ini:
- 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
    - b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 29745222, selambat-lambatnya pada 13 Agustus 2021.
  - 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum

memasuki ruang Rapat.

- 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  - 4) Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    - a) Memiliki dan memperlihatkan asli hasil pemeriksaan *swab* PCR dengan hasil negatif Covid-19 yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik atau dokter, yang berlaku 1 hari kalender sebelum Rapat tertanggal 18 Agustus 2021
    - b) Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
    - c) Menggunakan masker 2 rangkap, kombinasi masker kain di atas masker medis yang menutupi hidung, mulut dan dagu sepanjang acara dan agar dihindari penggunaan masker berbahan *scuba*.
    - d) Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/*hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar ruang Rapat.
    - e) Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 2 meter.
    - f) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
    - g) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara

Elektronik:

- 1) Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 2 kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara rapat.
  - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan dengan menggunakan fitur chat yang tersedia di eASY.KSEI.
  - 3) Penentuan mekanisme pelaksanaan sesi pertanyaan dan/atau pendapat merupakan kewenangan Perseroan antara lain durasi sesi ini maksimal 3 menit pada setiap mata acara rapat, tidak semua pertanyaan akan dijawab oleh Perseroan .
- e. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan-pengendalian Covid-19, Perseroan:
- 1) Tidak menyediakan *souvenir/goodie bag*, makanan dan minuman.
  - 2) Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
- f. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK RUPS.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Agustus 2021

**PT Bank QNB Indonesia Tbk**

**Direksi**